



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA. Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Deddy bin Sarna Sardika, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Property), alamat jalan Kediri Gg. Mandiri IV No. 09 Lingk. Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Indri Bayu Enggarwati binti Suyitno, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta(Salon Kecantikan), alamat Jalan Kediri Gg. Mandiri IV No. 09 Lingk. Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Juli 2015 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bdg., tanggal 07 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2007 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam, diluar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- 2 Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, yang menikahkan/bertindak sebagai wali nikah Suyitno(Bapak Kandung Pemohon II) dengan dihadiri dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, masing-masing bernama Aan dan Bapak Nova dengan maskawin uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun serta tinggal serumah di Jalan Kediri Gg. Mandiri IV No. 09 Lingk. Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009;
- 4 Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- 5 Bahwa pada tanggal 01 April 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan wali nikah Suyitno (Bapak Kandung Pemohon II yang dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aan dan Nurhadi dengan maskawin seperangkat uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 April 2015 Nomor: 080/02/IV/2015;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon II selaku ayah kandung dari Aisyah De Maylaffayza (anak pertama Pemohon I dan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan kelahiran anak pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir 03 Oktober 2009 adalah anak kandung dari Pemohon I (Deddy bin Sarna Sardika) dengan Pemohon II (Indri Bayu Enggarwati binti Suyitno);



- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi surat Keterangan Nomor: 470.13/1103/CS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 23 Juni 2015, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah melaksanakan perekaman Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP- eL) dan telah dinazzegelel dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri Bayu Enggarwati Nomor: 5171035010830026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 12 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deddy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 510311608100004 tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan atas nama Indri Bayu Enggarwati yang dikeluarkan oleh bidan praktek Gusti Ayu Murni Nomor 3/BPS/2009 tanggal 03 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aisyah De Maylaffayza yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Segara Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 20 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Deddy bin Sarna Sardika dan Indri Bayu Enggarawati binti Suyitno yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor 080/02/IV/2015 tanggal 01 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama;

1 **Sri Hartiastuti binti Gito Karyono**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Padang Udayana IV/35 Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2007 di rumah Pak Heru (Mbah Cina) di Padangsambian;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat islam untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyitno yang selanjutnya mewakilkan kepada ustadz Ahmad;
- Bahwa ada Ijab kabul yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad dan Pemohon I;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aan dan bapak Nova;
- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dihadiri sekitar 9 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri PPN KUA setempat karena Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara baik-baik dan direstui oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Aisyah De Maylaffayza yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2009;
- Bahwa saksi tahu dan membantu persiapan proses melahirkan anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza lahir di tempat praktik bidan di Jalan Gunung Guntur, Kota Denpasar pada jam 04.30 WITA;
- Bahwa pada saat Pemohon II menjalani proses melahirkan saksi menunggu di luar kamar bersalin karena sudah ada Pemohon I dan adik Pemohon II yang ikut mendampingi Pemohon II melahirkan;
- Bahwa saksi tahu biaya persalinan ditanggung Pemohon I;
- Bahwa pada bulan April 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ataupun mengaku bahwa Aisyah De Maylaffayza bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak bertujuan ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai kelengkapan syarat sebagaimana saran yang para Pemohon dapatkan ketika mengurus akta kelahiran Aisyah De Maylaffayza di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

2 **Asifa Tri Ayunanda binti Suyitno**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing Astra Motor, tempat tinggal di Lingkungan Padang Udayana IV/35 Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2007, ketika itu saya masih sekolah SD kelas IV;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada bulan April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saat itulah saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2007 menikah sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Aisyah De Maylaffayza yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2009;
- Bahwa saksi bersama Pemohon I yang menemani Pemohon II saat proses persalinan di rumah bidan Agung Murni tersebut hingga Pemohon II melahirkan dan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ada di ruangan persalinan semuanya ada 5 orang yaitu saksi, Pemohon I, Pemohon II, bidan Agung dan 1 (satu) orang pegawai bidan Agung yang saksi lupa namanya. Namun yang membantu proses persalinan hanyalah bidan Agung dan pegawainya tersebut, sedangkan Ibu Pemohon II menunggu di luar ruangan;
- Bahwa setahu saksi Aisyah De Maylaffayza lahir sekitar jam 4.30 WITA;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ataupun mengaku bahwa Aisyah De Maylaffayza bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Aisyah De Maylaffayza belum punya akta kelahiran. Itulah mengapa Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan dari Pengadilan Agama Badung guna mengurus akta kelahiran Aisyah De Maylaffayza ke kantor Catatan Sipil;

3 **Eko Susilo bin Sularno**, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan restoran Chinese Food, bertempat tinggal di Jalan Padang Gajah No.7, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman para Pemohon sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi biasa dipanggil pak Nova, karena Nova adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah 2 kali. Yang pertama pada tahun 2007 para Pemohon menikah secara siri. Yang kedua pada bulan April 2015 para Pemohon menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat. Di kedua pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saya menjadi saksi nikah mereka;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri adalah karena Pemohon I pada tahun 2007 tidak mempunyai biaya untuk mendaftar di KUA Denpasar Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2007 di rumah Pak Heru (Mbah Cina) di Padangsambian;
- Bahwa saksi tahu alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di rumah orang tua Pemohon II karena luas lokasinya yang tidak memadai (kamar kos);
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat akad pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu ada 9 sampai 10 orang yang hadir pada pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyitno yang selanjutnya mewakilkan kepada ustadz Ahmad;
- Bahwa ada Ijab kabul yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad dan Pemohon I;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan pak Aan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Aisyah De Maylaffayza yang lahir pada tahun 2009;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak yang mengaku bahwa Aisyah De Maylaffayza bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aisyah De Maylaffayza belum mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 dengan alasan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan para Pemohon majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan para Pemohon terlebih dahulu majelis hakim akan mengkualifisir mana alat bukti surat yang merupakan akta otentik dan mana alat bukti surat yang merupakan akta yang bukan akta otentik (akta yang dikeluarkan oleh bukan pejabat publik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat para Pemohon tertanda P.1, P.2, P.3, P.6 majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Badung oleh karenanya perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 maka Terbukti bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 merupakan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Asal usul seorang anak hanya dapat di dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Dan didapati pada perkara aquo para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil/alasan untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menetapkan asal usul anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran maka majelis hakim menemukan fakta peristiwa bahwa anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza tidak mempunyai akta kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran Aisyah De Maylaffayza majelis hakim menilai bahwa para Pemohon mengambil langkah hukum mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bila akta kelahiran, alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta kelahiran dan para Pemohon mengajukan bukti P.4 dan P.5 maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap 3 orang saksi yang dihadirkan para Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkara asal usul anak merupakan permohonan untuk menentukan status keperdataan seseorang oleh karenanya jika di hubungkan dengan kedudukan saksi para Pemohon yang merupakan keluarga dari Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa sekalipun saksi para Pemohon merupakan keluarga Pemohon II maka saksi I dan saksi II para Pemohon dipandang layak dari segi formil untuk menjadi saksi karena hanya terbatas menerangkan pada hubungan keperdataan anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza dengan Pemohon I dan Pemohon II hal ini telah sesuai dengan Pasal 172 ayat (2) R. Bg;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang menyatakan:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 jam 04.30 WITA di tempat bidan Praktik Agung Murni;
- Bahwa para saksi telah membantu proses persalinan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza;

Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 (1) dan Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi III para Pemohon yang menyatakan:

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyitno yang selanjutnya mewakilkan kepada ustadz Ahmad;
- Bahwa ada Ijab kabul yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad dan Pemohon I;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aan dan Bapak Nova;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;

Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan tambahan para Pemohon, serta alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;



- 2 Bahwa perkawinan sirri Pemohon pada tahun 2007 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sirri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 jam 04.30 Wita di tempat praktek bidan Agung Murni;
- 4 Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan baik atas pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II maupun keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi yang tercatat di KUA Denpasar Barat pada tanggal tanggal 01 April 2015;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran Aisyah De Maylaffayza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tahun 2007, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi I dan saksi III para Pemohon yang menyatakan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama menikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 jam 04.30 WITA, majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertanda P.4, dan P.5 yang merupakan bukti permulaan jika dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 jam 04.30 WITA di tempat bidan Praktik Agung Murni dan selama ini tidak ada pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II maka majelis hakim menilai bahwa anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009 jam 04.30 Wita, telah terbukti adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II hal ini telah sesuai dengan Pasal 103 ayat 2 Jo Pasal 99 huruf A Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami waAdillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً لو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتتني به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang bahwa terhadap fakta antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi yang tercatat di KUA Denpasar Barat pada tanggal 01 April 2015 merupakan bentuk keseriusan Pemohon I dan Pemohon II dalam bentuk sadar hukum dan tidak dicatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah didasari pada tidak patuhnya para Pemohon pada hukum melainkan satu keterpaksaan karena para Pemohon tidak mempunyai biaya pada tahun 2007 sebagaimana keterangan saksi I dan saksi III yang menyatakan bahwa alasan para pemohon menikah sirri karena tidak mempunyai biaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini menjadi dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama Aisyah De Maylaffayza, Perempuan, lahir 03 Oktober 2009 adalah anak sah dari Pemohon I (Deddy bin Sarna Sardika) dengan Pemohon II (Indri Bayu Enggarwati binti Suyitno);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendrik, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendrik, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3	Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH		Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)